



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 67.K/HK.02/MEM.B/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REKOMENDASI PENJUALAN KE LUAR NEGERI PRODUK  
MINERAL TERTENTU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terhadap sektor pertambangan pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan keekonomian kegiatan pertambangan secara global, sehingga perlu adanya dukungan pemerintah melalui pemberian rekomendasi penjualan ke luar negeri produk mineral tertentu bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang telah memenuhi kriteria tertentu;
- b. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional nonalam sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemberian Rekomendasi Penjualan ke Luar Negeri Produk Mineral Tertentu pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1343);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI PENJUALAN KE LUAR NEGERI PRODUK MINERAL TERTENTU PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

KESATU : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang:  
a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;  
b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian; dan/atau

c. telah melakukan kerja sama Pengolahan dan/atau Pemurnian dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian, atau badan usaha pemegang izin kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian, dapat diberikan rekomendasi persetujuan ekspor untuk produk mineral tertentu.

KEDUA : Kerja sama Pengolahan dan/atau Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c antara lain dalam bentuk:

- a. kepemilikan saham; dan/atau
- b. jaminan pasokan ke fasilitas Pengolahan dan/atau Pemurnian.

KETIGA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan dan/atau perubahannya.

KEEMPAT : Produk mineral tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi dalam melakukan penjualan ke luar negeri produk mineral tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Jumlah produk mineral tertentu yang dapat dilakukan penjualan ke luar negeri sesuai dengan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan dan/atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

**KETUJUH** : Selain pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian dan badan usaha pemegang izin kegiatan usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian yang telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian dan menghasilkan produk mineral tertentu yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, dapat melakukan penjualan ke luar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

**KEDELAPAN** : Jangka waktu rekomendasi persetujuan ekspor untuk produk mineral tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETUJUH dapat diberikan paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

**KESEMBILAN** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 April 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Perdagangan
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KEPALA BIRO HUKUM,

M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 67.K/HK.02/MEM.B/2021

TANGGAL : 6 April 2021

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI PENJUALAN KE LUAR NEGERI  
PRODUK MINERAL TERTENTU PADA MASA PANDEMI CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PRODUK MINERAL TERTENTU

No.	Komoditas		Produk	Kualitas
	Bijih/ <i>ore</i>	Mineral		
1.	Bauksit $Al_2O_3 \geq 42\%$	Gipsit, Diaspor, dan Buhmit	Bauksit yang telah dilakukan pencucian ( <i>washed bauxite</i> )	$Al_2O_3 > 42\%$
2.	Besi	Hematit dan Magnetit	Bijih besi yang dihasilkan melalui proses pengolahan <i>crushing</i> dan <i>magnetic separator</i>	$Fe \geq 62\%$ dan $TiO_2 \leq 1\%$
			Konsentrat besi*)	
			Bijih besi yang dihasilkan melalui proses pengolahan	

No.	Komoditas		Produk	Kualitas
	Bijih/ ore	Mineral		
		Gutit, Hematit, Magnetit (Besi laterit)	<i>crushing dan magnetic separator</i>	Fe ≥ 50% dan Kadar (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> + SiO <sub>2</sub> ) ≥ 10%
			Konsentrat besi laterit**)	
		Lamela magnetit-ilmenit (pasir besi)	Konsentrat pasir besi***)	Fe ≥ 56% dan Kadar 1% < TiO <sub>2</sub> ≤ 25%
			Pellet konsentrat pasir besi****)	Fe ≥ 54% dan Kadar 1% < TiO <sub>2</sub> ≤ 25%
		Konsentrat ilmenit*****)	TiO <sub>2</sub> ≥ 45%	
3.	Mangan	Pirolusit, Psilomelan, Braunit, dan Manganit	Konsentrat mangan	Mn ≥ 49%
4.	Timbal dan Seng	Galena, Spalerit, Smitsonit, dan Hemimorfit (kalamid)	Konsentrat seng	Zn ≥ 47%
			Konsentrat timbal	Pb ≥ 55%
5.	Timah	Kasiterit	Konsentrat ilmenit	TiO <sub>2</sub> ≥ 45%
6.	Zirkonium	-	Ilmenit	TiO <sub>2</sub> ≥ 45%
7.	Zirkon	-	Konsentrat ilmenit	Merujuk pada persyaratan konsentrat ilmenit di pasir besi

Keterangan:

- \*) Yang dimaksud konsentrat besi adalah konsentrat besi yang mengandung mineral hematit/magnetit dengan kandungan unsur besi total Fe ≥ 62% dan kandungan senyawa titanium oksida TiO<sub>2</sub> ≤ 1%.
- \*\*\*) Yang dimaksud konsentrat besi laterit adalah konsentrat besi yang mengandung mineral gutit/hematit/magnetit dengan kandungan unsur besi total Fe ≥ 50% dan jumlah kandungan alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) dan silika (SiO<sub>2</sub>) ≥ 10%.

- \*\*\*) *Yang dimaksud konsentrat pasir besi adalah konsentrat besi yang mengandung mineral lamela magnetit-ilmenit dengan kandungan unsur besi total  $Fe \geq 56\%$  dan kandungan senyawa titanium oksida  $1\% < TiO_2 \leq 25\%$ .*
- \*\*\*\*) *Yang dimaksud pellet konsentrat pasir besi adalah konsentrat besi dalam bentuk pellet yang mengandung mineral lamela magnetit-ilmenit dengan kandungan unsur besi total  $Fe \geq 54\%$  dan kandungan senyawa titanium oksida  $1\% < TiO_2 \leq 25\%$ .*
- \*\*\*\*\*) *Yang dimaksud konsentrat ilmenit adalah konsentrat besi yang mengandung mineral lamela magnetit-ilmenit dengan kandungan senyawa titanium oksida  $TiO_2 \geq 45\%$*

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE